



PUTUSAN
NOMOR 45 PK/PID/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Para Terpidana :

- I. Nama lengkap : **JAENAL ABIDIN** ;
Tempat lahir : Bekasi ;
Umur/Tanggal lahir : 57 tahun / 1 Januari 1951 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kebon Kelapa RT. 005 / 03 Nomor 24,
Desa Segara Makmur, Kecamatan
Taruma Jaya, Kabupaten Bekasi,
Jawa Barat ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;
- II. Nama lengkap : **LATIF** ;
Tempat lahir : Bekasi ;
Umur/Tanggal lahir : 47 tahun / 5 April 1961 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kampung Pal Lama RT. 001 / 012,
Kelurahan Pantai Makmur,
Kecamatan Taruma Jaya, Bekasi ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;
- III. Nama lengkap : **TINGGAL** ;
Tempat lahir : Bekasi ;
Umur/Tanggal lahir : 67 tahun / 16 November 1941 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kampung Bidara RT. 004 / 01 Nomor
42, Kelurahan Marunda, Kecamatan
Cilincing, Jakarta Utara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Swasta ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa mereka Terdakwa 1. JAENAL ABIDIN bersama-sama dengan Terdakwa 2. LATIF dan Terdakwa 3. TINGGAL serta TAUFIK ZULFIKA (berkas terpisah) pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekira bulan September 1994 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 1994, bertempat di rumah TAUFIK ZULFIKA di Jalan Marunda Baru RT. 012 / 003, Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan sesuatu hak, suatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian dihukum karena pemalsuan surat, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa 1. JAENAL bin ABDUL SOMAD adalah lahir dari Bapak ABDUL SOMAD pada tanggal 1 Januari 1951 anak hasil perkawinan antara ABDUL SOMAD dengan ibu bernama TIHAMA, maka pada tanggal 1 September 1994 Terdakwa mengajukan Surat Permohonan KTP, Nomor 3218/64-PD.94 atas nama JAENAL ABIDIN ABD. SOMAD, selanjutnya setelah permohonan pembuatan KTP itu dilanjutkan dengan membuat RESI KTP, dan setelah RESI KTP tersebut selesai dibuat saksi TAUFIK ZULFIKA menyarankan kepada Terdakwa untuk mengganti nama pada RESI tersebut dengan JAENAL ABIDIN bin BADLU guna disesuaikan dengan nama yang tertera dalam Girik yang ada, hal tersebut atas penjelasan TAUFIK ZULFIKA yang selanjutnya ia Terdakwa menggunakan nama bin BADLU karena untuk menselaraskan dengan nama yang ada di Girik bernama BADLU tersebut dan dengan demikian seolah-olah Terdakwa adalah ahli waris dari BADLU kemudian Terdakwa menggunakan nama tersebut untuk bersama-sama dengan Terdakwa 2. LATIF dan Terdakwa 3. TINGGAL, SURYADI (DPO) atas saran / arahan TAUFIK ZULFIKA (perkara terpisah) di rumah TAUFIK

Hal. 2 dari 14 hal. Put. No.45 PK/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZULFIKA menandatangani surat pernyataan waris tersebut guna menggugat bidang tanah yang terletak di Marunda Empang RT. 006 / RW. 001 Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara (sekarang lokasi Sekolah STIP);

Bahwa ia Terdakwa 2. LATIF ia lahir di Bekasi tanggal 5 April 1961, dan berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri maupun berdasarkan keterangan saksi MUHAMAD KASIM, demikian juga keterangan saksi YADIH bin SAUNAN yang mengatakan bahwa orang tua ia Terdakwa LATIF adalah SAI alias PANJU yang beralamat tempat tinggal di Kampung Pisang Batu, Kecamatan Taruna Jaya, Bekasi dan ia menggunakan nama LATIP bin PALAMCUI sejak tahun 1994 untuk keperluan pengurusan Surat Keterangan Waris tertanggal 23 September 1994 atas saran / suruhan dari H. TAUFIK ZULFIKA (berkas terpisah) bahwa keterangan waris tersebut digunakan untuk bersama-sama dengan Terdakwa 1. JAENAL ABIDIN bin SOMAD dan Terdakwa 3. TINGGAL, untuk melengkapi gugatan guna mendapatkan warisan tanah di Marunda Empang RT. 006 / RW. 001 Kelurahan Marunda Kecamatan Cilincing Jakarta Utara (sekarang lokasi Sekolah STIP) ;

Bahwa ia Terdakwa 3. TINGGAL, berdasarkan keterangan saksi TOLO bin BANGGAL yang masih ada hubungan keluarga sepupu dengan Terdakwa 3. TINGGAL dan juga menerangkan masih bertempat tinggal dengan alamat yang sama di Blok Widara hanya beda RT. Namun satu RW di RW. 01 Kelurahan Marunda Kecamatan Cilincing Jakarta Utara, dan menerangkan pekerjaan Terdakwa 3. TINGGAL adalah nelayan dan saksi menerangkan benar Terdakwa 3. TINGGAL bukan / tidak merupakan ahli waris terhadap pemilik tanah di Marunda Empang RT. 006 / RW. 001, Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara (sekarang lokasi Sekolah STIP) dimaksud karena saksi mengetahui betul, bagaimana keberadaan Terdakwa 3. TINGGAL tersebut di mana sejak kecil antara saksi dengan Terdakwa hidup bertetangga kampung dan masih dalam satu lingkungan keluarga. Demikian juga diketahui berdasarkan data yang tercatat dalam Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Lurah Marunda tertanggal 30 Oktober 2002, tercatat bahwa orang tua / ibu dari Terdakwa 3. TINGGAL adalah ANIS, sehingga TIDAK ADA HUBUNGANNYA dengan nama yang tercatat sebagai Pr. ANI yang tertera dalam fotokopi Girik, PENETAPAN HURUF C Nomor 345 Ketjamatan Tjilintjing, Kabupaten Bekasi, Propinsi Djabar, tertanggal Bekasi 16-6-1972. Dan dengan LAMPIRAN petikan dari Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Jawa

Hal. 3 dari 14 hal. Put. No.45 PK/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat tanggal 26 Nopember 1964, Nomor 65A/III.Insp.C/51.1964 yang menyebutkan atas nama Pr. ANI tersebut, sebagaimana disebutkan dalam SURAT PERNYATAAN WARIS yang dibuatkan oleh TAUFIK ZULFIKA untuk ditandatangani oleh Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa 1. JAENAL ABIDIN bin SOMAD, Terdakwa 2. LATIF bin PALAMTJUI, untuk dipergunakan sebagai surat yang mendasari gugatan atas tanah yang terletak di Marunda Empang RT. 006 / RW. 01, Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara (sekarang lokasi Sekolah STIP) ;

Bahwa dari surat-surat Pernyataan Waris yang data-data identitas kepemilikannya dipalsukan tersebut, mereka Terdakwa 1. JAENAL ABIDIN bersama-sama dengan Terdakwa 2. LATIF dan Terdakwa 3. TINGGAL dan sdr. SURYADI (DPO) berhasil memenangkan gugatan mereka di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dengan terbitnya Keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 185/Pdt.G/2004/PN.JKT.UT. tertanggal 17 Januari 2005 dan pemilik yang sah dari tanah tersebut dirugikan yang ditaksir seharga Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ;

Bahwa akibat perbuatan mereka Para Terdakwa, saksi korban menderita kerugian lebih kurang Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp250,00 (dua ratus lima puluh rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (2) KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;

ATAU

KEDUA :

Bahwa mereka Terdakwa 1. JAENAL ABIDIN bersama-sama dengan Terdakwa 2. LATIF dan Terdakwa 3. TINGGAL serta TAUFIK ZULFIKA (berkas terpisah) pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekira bulan September 1994 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 1994, bertempat di rumah TAUFIK ZULFIKA di Jalan Marunda Baru RT. 012 / 003, Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam suatu akta autentik tentang suatu kejadian yang sebenarnya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud akan menggunakan akta seolah-olah keterangannya itu cocok dengan hal sebenarnya, maka kalau dalam penggunaannya itu dapat mendatangkan kerugian, yang dilakukan antara lain sebagai berikut :

Hal. 4 dari 14 hal. Put. No.45 PK/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa 1. JAENAL bin ABDUL SOMAD adalah lahir dari Bapak ABDUL SOMAD pada tanggal 1 Januari 1951 anak hasil perkawinan antara ABDUL SOMAD dengan ibu bernama TIHAMA, maka pada tanggal 1 September 1994 Terdakwa mengajukan Surat Permohonan KTP, Nomor 3218/64-PD.94 atas nama JAENAL ABIDIN ABD. SOMAD, selanjutnya setelah permohonan pembuatan KTP itu dilanjutkan dengan membuat RESI KTP, dan setelah RESI KTP tersebut selesai dibuat saksi TAUFIK ZULFIKA menyuruh Terdakwa untuk mengganti nama RESI tersebut dengan JAENAL ABIDIN bin BADLU guna menyesuaikan dengan Girik yang ada, hal tersebut atas penjelasan TAUFIK ZULFIKA yang selanjutnya ia Terdakwa menyuruh menempatkan nama bin BADLU, karena untuk menselaraskan dengan nama yang ada di Girik bernama BADLU dan dengan demikian seolah-olah Terdakwa adalah ahli waris dari BADLU kemudian Terdakwa menggunakan nama tersebut untuk bersama-sama dengan Terdakwa 2. LATIF dan Terdakwa 3. TINGGAL, SURYADI (DPO) atas arahan TAUFIK ZULFIKA (perkara terpisah) di rumah TAUFIK ZULFIKA menandatangani Surat Pernyataan Waris tersebut guna menggugat bidang tanah yang terletak di Marunda Empang RT. 006 / RW. 001 Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing Jakarta Utara (sekarang lokasi Sekolah STIP) ;

Bahwa ia Terdakwa 2. LATIF ia lahir di Bekasi tanggal 5 April 1961, dan berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri maupun berdasarkan keterangan saksi MUHAMAD KASIM, demikian juga keterangan saksi YADIH bin SAUNAN yang mengatakan bahwa orang tua ia Terdakwa LATIF adalah SAI alias PANJU yang beralamat tempat tinggal di Kampung Pisang Batu, Kecamatan Taruna Jaya, Bekasi dan ia Terdakwa menggunakan nama LATIP bin PALAMCUI sejak tahun 1994 untuk keperluan pengurusan Surat Keterangan Waris tertanggal 23 September 1994 atas saran dari H. TAUFIK ZULFIKA (berkas terpisah) bahwa keterangan waris tersebut Terdakwa menyuruh menempatkan nama tersebut untuk digunakan untuk bersama-sama dengan Terdakwa 1. JAENAL ABIDIN bin SOMAD dan Terdakwa 3. TINGGAL, untuk melengkapi gugatan guna mendapatkan warisan tanah di Marunda Empang RT. 006 / RW. 001 Kelurahan Marunda Kecamatan Cilincing Jakarta Utara (sekarang lokasi Sekolah STIP) ;

Bahwa ia Terdakwa 3. TINGGAL, berdasarkan keterangan saksi TOLO bin BANGGAL yang masih ada hubungan keluarga sepupu dengan Terdakwa 3. TINGGAL dan juga menerangkan masih bertempat tinggal dengan alamat yang sama di Blok Widara hanya beda RT. Namun satu RW

Hal. 5 dari 14 hal. Put. No.45 PK/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di RW. 01 Kelurahan Marunda Kecamatan Cilincing Jakarta Utara, dan menerangkan Terdakwa 3. TINGGAL adalah nelayan dan saksi menerangkan tidak benar Terdakwa 3. TINGGAL bukan / tidak merupakan ahli waris terhadap pemilik tanah di Marunda Empang RT. 006 / RW. 001 Kelurahan Marunda Kecamatan Cilincing Jakarta Utara (sekarang lokasi Sekolah STIP) dimaksud karena saksi mengetahui betul, bagaimana keberadaan Terdakwa 3. TINGGAL tersebut dimana sejak kecil antara saksi dengan Terdakwa hidup bertetangga kampung dan masih dalam satu lingkungan keluarga. Demikian juga diketahui berdasarkan data yang tercatat dalam Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Lurah Marunda tertanggal 30 Oktober 2002, tercatat bahwa orang tua / ibu dari Terdakwa 3. TINGGAL adalah ANIS, sehingga TIDAK ADA HUBUNGANNYA dengan nama yang tercatat sebagai Pr. ANI yang tertera dalam fotokopi Girik, PENETAPAN HURUF C Nomor 345 Ketjamatan Tjilintjing, Kabupaten Bekasi, Propinsi Djabar, tertanggal Bekasi 16-6-1972. Dan dengan LAMPIRAN petikan dari Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Djawa Barat tanggal 26 Nopember 1964, Nomor 65A/III.Insp.C/51.1964 yang menyebutkan atas nama Pr. ANI tersebut, Terdakwa menaruh tempatkan nama tersebut sebagaimana disebutkan dalam SURAT PERNYATAAN WARIS yang dibuatkan oleh TAUFIK ZULFIKA untuk ditandatangani oleh Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa 1. JAENAL ABIDIN bin SOMAD, Terdakwa 2. LATIF bin PALAMTJUI, untuk dipergunakan sebagai surat yang mendasari gugatan atas tanah yang terletak di Marunda Empang RT. 006 / RW.01 Kelurahan Marunda Kecamatan Cilincing Jakarta Utara (sekarang lokasi Sekolah STIP);

Bahwa dari surat-surat Pernyataan Waris yang data-data identitas kepemilikannya dipalsukan tersebut, mereka Terdakwa 1. JAENAL ABIDIN bersama-sama dengan Terdakwa 2. LATIF dan Terdakwa 3. TINGGAL dan sdr. SURYADI (DPO) berhasil memenangkan gugatan mereka di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dengan terbitnya Keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 185/Pdt.G/2004/PN.JKT.UT. tertanggal 17 Januari 2005 dan pemilik yang sah dari tanah tersebut dirugikan yang ditaksir seharga Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ;

Bahwa akibat perbuatan mereka Para Terdakwa, saksi korban menderita kerugian lebih kurang Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp250,00 (dua ratus lima puluh rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 266 ayat (2) KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;

Hal. 6 dari 14 hal. Put. No.45 PK/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca tuntutan pidana Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara tanggal 10 Desember 2008 sebagai berikut :

1. Menyatakan mereka Terdakwa 1. JAENAL ABIDIN, Terdakwa 2. LATIF, Terdakwa 3. TINGGAL bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan Pemalsuan Surat melanggar Pasal 263 ayat (2) KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap mereka Terdakwa 1. JAENAL ABIDIN, Terdakwa 2. LATIF, Terdakwa 3. TINGGAL berupa pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) Kartu Keluarga masing-masing atas nama Jainal Abidin, Latif dan Tinggal ;
 - 3 (tiga) Kartu Tanda Penduduk masing-masing atas nama Jainal Abidin, Latif dan Tinggal ;
 - 1 (satu) bendel fotokopi gugatan tanggal 29 Juli 2004 ;
 - 1 (satu) bendel Putusan Asli Nomor 185/PDT/G/2004/PN.JKT.UT. dari Pengadilan Negeri Jakarta Utara ;Tetap dalam berkas perkara guna pembuktian dalam perkara lain ;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) ;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1850/Pid.B/2008/PN.JKT.UT tanggal 17 Desember 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan Para Terdakwa 1. JAENAL ABIDIN 2. LATIF dan 3. TINGGAL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan dengan secara bersama-sama;
- Mempidana mereka Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing 3 (tiga) tahun dengan ketentuan lamanya pidana tersebut dikurangkan seluruhnya dengan masa penangkapan dan penahanan Para Terdakwa ;
- Menetapkan Para Terdakwa tetap dalam tahanan ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) Kartu Keluarga masing-masing atas nama Jainal Abidin, Latif, dan Tinggal ;
 - 3 (tiga) Kartu Tanda Penduduk masing-masing atas nama Jainal Abidin, Latif, dan Tinggal ;

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No.45 PK/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel fotokopi gugatan tanggal 29 Juli 2004 ;
- 1 (satu) bendel Putusan Asli Nomor 185/PDT/G/2004/PN.JKT.UT dari Pengadilan Negeri Jakarta Utara ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara guna pembuktian dalam perkara lain;

- Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) ;

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 52/PID/2009/PT.DKI tanggal 24 Februari 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Para Terdakwa ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 17 Desember 2008 Nomor 1850/PID.B/2008/PN.Jkt.Ut, yang diajukan permintaan banding tersebut ;
- Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa pada kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 748 K/Pid/2009 tanggal 20 Mei 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi / Para Terdakwa:
1. Jaenal Abidin, 2. Latif, dan 3. Tinggal tersebut ;
- Membebaskan biaya perkara kasasi ini kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 111 PK/Pid/2011 tanggal 3 Mei 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan tidak dapat diterima permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali / Para Terpidana : 1. JAENAL ABIDIN
2. LATIF, dan 3. TINGGAL, tersebut ;
- Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali tersebut untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Ke-II masing-masing Nomor 03/Akta.Pid/2014/PN.Jkt.Utr yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang menerangkan bahwa pada tanggal 02 Juli 2014, masing-masing Terpidana, yaitu 1. JAENAL ABIDIN, 2. LATIF dan 3. TINGGAL mengajukan permohonan agar putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 111 PK/Pid/2011 tanggal 3 Mei 2012 juncto

Hal. 8 dari 14 hal. Put. No.45 PK/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 748 K/Pid/2009 tanggal 20 Mei 2009 juncto Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 52/PID/2009/ PT.DKI tanggal 24 Februari 2009 juncto Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1850/Pid.B/2008/PN.JKT.UT tanggal 17 Desember 2008 tersebut dapat ditinjau kembali ;

Membaca memori peninjauan kembali tanggal 02 Juli 2014 dari Para Terpidana sebagai Para Pemohon Peninjauan Kembali, yang diajukan oleh Penasihat Hukumnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Juni 2014, dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 2 Juli 2014 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali / Para Terpidana melalui Penasihat Hukumnya pada tanggal 19 September 2012, dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali / Para Terpidana pada pokoknya sebagai berikut :

PUTUSAN A QUO BATAL MENURUT HUKUM :

1. Bahwa pada persidangan tingkat pertama di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Penuntut Umum menghadirkan saksi yang bernama TONG ASMAT dengan kesaksian sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi benar dan sesuai BAP Penyidik ;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa I, II, dan III dan saksi juga kenal dengan orang tua Para Terdakwa ;
- Bahwa nama ayah Terdakwa Zaenal Abidin adalah Abdul Somad, tapi saksi kenal dengan ayah Latif dan Tinggal namun tidak tahu namanya;
- Bahwa saksi kenal dengan orang tua Para Terdakwa karena saksi pada waktu itu sebagai Ketua RT. 10 RW. 01, Kelurahan Segara Makmur, Kecamatan Cilincing, Kabupaten Bekasi dan sekarang menjadi Jakarta Utara ;
- Bahwa saksi kenal dengan ayah Zaenal Abidin bernama Abdul Somad alias Badu ;
- Bahwa saksi kenal dengan Badlu berasal dari Bugis, tetapi Badlu bukan Badu orang tua Zaenal Abidin karena orang lainnya ;

Hal. 9 dari 14 hal. Put. No.45 PK/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Badlu belum pernah tinggal di RT. 10 RW. 01 Segara Makmur, tetapi dulu tinggal di pasar ikan dan pernah punya empang di Marunda Sawah ;
 - Bahwa saya kenal Latif karena dia warga saksi dan nama ibu Latif bernama Ani ;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa tanah / empang tersebut milik Badlu karena setahu saksi itu memang punya Badlu ;
 - Bahwa empang milik Badlu tersebut sudah dijual oleh Badlu kepada Sutijab ;
 - Bahwa saksi tidak tahu masalah surat kepemilikan Badlu, tapi masalah Badlu sebagai pemilik empang / tanah tersebut masyarakat di situ tahu semua ;
 - Bahwa saksi dulu tahu batas-batas kepemilikan tanah wilayah di situ karena dulu menjadi RT setempat sejak tahun 1960 ;
 - Bahwa saksi tidak pernah terima uang sama sekali untuk memberikan keterangan sehubungan dengan perkara ini, karena saksi rela untuk kebenaran ;
 - Bahwa saksi juga tahu bahwa Ani tidak pernah punya tanah di tempat tersebut ;
2. Bahwa berdasarkan bukti baru (novum) berupa surat pengakuan Sdr. Tong Asmat, tanggal 4 Juni 2014 terdapat fakta baru sebagai berikut :

KUTIPAN

SURAT PENGAKUAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : TONG ASMAT

Tempat/tanggal lahir : Jakarta, 01 Oktober 1956

Alamat : Marunda Kongs, RT 004, RW 007, Kelurahan
Marunda, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara

NIK : 3172040110560003

Dengan ini membuat pengakuan sebagai berikut :

1. Betul saya pernah menjadi saksi dalam perkara pidana atas nama Terdakwa : JAENAL ABIDIN, LATIF dan TINGGAL di Pengadilan Jakarta Utara dengan Nomor Register Perkara Nomor 1850/Pid.B/2008/PN. JKT.UT ;
2. Betul saya menyadari kesaksian yang saya berikan di muka pengadilan adalah kesaksian yang tidak sebenarnya yang telah merugikan Para Tersangka JAENAL ABIDIN, LATIF dan TINGGAL ;

Hal. 10 dari 14 hal. Put. No.45 PK/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Betul saat ini saya menerangkan kesaksian yang sesungguhnya, sebagai berikut :

a. Tidak benar kesaksian saya yang menerangkan saya tidak pernah terima uang sama sekali untuk memberikan keterangan sehubungan dengan perkara ini karena saksi rela untuk kebenaran (baca putusan halaman 15) padahal yang sesungguhnya terjadi adalah saya menerima uang sebesar ± Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dari saudara ISMAIL untuk memberikan keterangan sehubungan perkara ini secara menyesatkan dan bukan untuk kebenaran ;

b. Adapun kesaksian saya yang menyesatkan sebagai berikut :

- Benar saya pernah diperiksa sejak di penyidik hingga di Pengadilan sebagai saksi, namun kesaksian saya adalah hasil rekayasa semata dan atas suruhan / arahan dari saudara ISMAIL, NANANG dan MAD ROSYID ;
- Benar bahwa saya memberikan kesaksian dan bahwa saya kenal dengan Terdakwa JAENAL ABIDIN, LATIF dan TINGGAL dan benar juga kenal dengan orang tua Para Terdakwa (kesaksian saya ini tidak menyesatkan dan benar adanya), akan tetapi kesaksian saya berikutnya adalah menyesatkan yaitu :
 - Bahwa nama ayah Terdakwa JAENAL ABIDIN adalah ABDUL SOMAD, tapi saksi kenal dengan ayah LATIF dan TINGGAL namun tidak tahu namanya, yang benar nama ayah Terdakwa JAENAL ABIDIN adalah ABDUL SOMAD alias BADLU (bukan alias BADU) sedangkan nama BADU yang saya sebut-sebut di muka hakim adalah nama rekayasa semata ;
 - Kesaksian saya yang menyesatkan lainnya adalah kesaksian yang menyebutkan bahwa BADLU belum pernah tinggal di RT 10 RK 01 Desa SEGARA MAKMUR, tapi dulu tinggal di pasar ikan dan pernah punya empang di MARUNDA SAWAH ;
Adapun yang sebenarnya : BADLU bertempat tinggal di RT 10 RK 01 Desa SEGARA MAKMUR dan tidak pernah tinggal di Pasar Ikan dan tidak pernah punya empang di MARUNDA SAWAH melainkan punya tanah di Marunda Empang RT 005 RW 01, Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara (sekarang lokasi sekolah STIP) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kesaksian saya yang menerangkan : empang milik BADLU diurus oleh BOGOL yang sekarang sudah meninggal adalah kesaksian yang menyesatkan ;

Yang benar adalah tanah milik BADLU selanjutnya diurus oleh JAENAL ABIDIN selaku Ahli Warisnya hingga tanah tersebut diserobot oleh PT. INDOVICA HOUSING ;

Bahwa selain saya yang diarahkan untuk merekayasa kesaksian saudara ISMAIL, MAD ROSID, dan NANANG juga mengarahkan saksi-saksi lainnya yaitu : KASIM, DAMIRI, YAHYA YAKUB, TOLO BIN BANGGAL, DARGA BIN KADMAR dengan pemberian uang masing-masing sebesar Rp 7.500.000,00 ;

Demikian pengakuan saya ini dibuat dan ditandatangani untuk dapat digunakan meluruskan kembali duduk perkaranya baik secara pidana maupun perdata ;

Tangerang Selatan, 04 Juni 2014

Yang membuat pengakuan

TTD

TONG ASMAT

Saksi-saksi :

1. JAINAL ABIDIN

2 TATANG JAMALUDIN, SH.

3. Bahwa menurut hukum dengan adanya bukti novum surat pengakuan TONG ASMAT tersebut seharusnya putusan a quo batal sebab bukti novum tersebut menjawab pertanyaan Hakim vide Putusan Nomor 1850/Pid.B/2008/ PN.JKT.UT (halaman 34 alinea terakhir) dan novum tersebut telah pula melumpuhkan dakwaan Penuntut Umum bahkan juga melumpuhkan kesaksian para saksi yang lain yang dihadirkan Penuntut Umum pada persidangan tingkat pertama atas perkara a quo ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa berdasarkan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan peninjauan kembali hanya dapat dilakukan satu kali, sehingga permohonan peninjauan kembali kedua tidak dapat dibenarkan ;

Hal. 12 dari 14 hal. Put. No.45 PK/PID/2015



Bahwa apabila mengacu pada ketentuan SEMA Nomor 7 Tahun 2014, peninjauan kembali dapat diajukan lagi jika terdapat dua putusan yang bertentangan tentang suatu obyek perkara ;

Bahwa dalam perkara a quo Para Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan novum berupa Surat Pengakuan dari Tong Asmat tanggal 4 Juni 2014 dan Surat Pengakuan dari Yahya Yakub tanggal 4 Agustus 2014. Kedua surat bukti tersebut dibuat setelah adanya Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 111 PK/Pid/2011 tanggal 3 Mei 2012, sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 263 ayat (2) KUHAP. Sedangkan bukti Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1850/Pid.B/2008/PN.JKT.UT tanggal 17 Desember 2008 adalah putusan *Judex Facti* dalam perkara a quo ;

Bahwa dengan demikian bukti-bukti yang diajukan dalam peninjauan kembali a quo bukanlah novum yang menentukan dan tidak membatalkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 111 PK/Pid/2011 tanggal 3 Mei 2012 ;

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, alasan-alasan Para Pemohon Peninjauan Kembali / Para Terpidana tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2) huruf a, b dan c KUHAP, oleh karenanya berdasarkan Pasal 266 ayat (2) huruf a KUHAP permohonan peninjauan kembali harus ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali / Para Terpidana ;

Memperhatikan Pasal 263 ayat (2) KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali / Para Terpidana : I. **JAENAL ABIDIN**, II. **LATIF**, dan III. **TINGGAL** tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku ;

Membebaskan kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali / Para Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali ini masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 21 September 2015, oleh Dr. H. Mohammad Saleh, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H. dan Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Ekova Rahayu Avianti, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali / Para Terpidana dan Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota

Ttd.-

Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Ttd.-

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

Ketua Majelis

Ttd.-

Dr. H. Mohammad Saleh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.-

Ekova Rahayu Avianti, S.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Umum

Suharto, S.H., M.Hum.

NIP : 19600613.198503.1.002

Hal. 14 dari 14 hal. Put. No.45 PK/PID/2015